

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan mengenai pelaksanaan penukaran valuta asing di Pasar Campurejo Panceng Gresik dan bagaimana analisa hukum Islam terhadap penukaran valuta asing yang berada di toko emas Pasar Campurejo Panceng Gresik.

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif, dan termasuk jenis penelitian Induktif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan telaah dokumentasi, serta menggunakan analisis data yaitu deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau data yang berkaitan dengan penukaran valuta asing di toko emas Pasar Campurejo Panceng Gresik.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penukaran valuta asing di toko emas Pasar Campurejo Panceng Gresik telah memenuhi rukun daripada *as-ṣarf* itu sendiri. Namun ada kecacatan dalam syarat, yakni dalam waktu serah terima yang tidak tunai. Namun apabila dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional praktik *as-ṣarf* boleh dilakukan dengan cara tidak tunai apabila ada *forward agreement* karena adanya illat atau alasan. Mempunyai nilai manfaat ekonomi dan sosial, adanya rasa saling percaya, kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi, tepat janji dalam waktu yang disepakati serta saling menguntungkan sehingga praktik penukaran tersebut telah diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan perselisihan serta kemudlaratan yang lainnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada seluruh pihak disarankan : *pertama*, Seorang yang akan melakukan penukaran dalam valuta asing hendaklah memperhatikan aspek-aspek hukum yang ada, jangan sampai terjadi penyimpangan sehingga menjadikan sesuatu yang halal menjadi haram dan menimbulkan kemudlaratan. *Kedua*, Untuk para pemilik toko beserta karyawan perlu untuk memberi kejelasan terhadap sistem yang diterapkan kepada tiap penukar yang ada, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Memberikan penjelasan dengan baik dan jelas, agar penukar paham dan akad serta perjanjian menjadi bentuk implikasi dari asas suka rela. *Ketiga*, Untuk para penukar valuta asing hendaklah mencermati kebutuhan uang yang akan ditukar terlebih dahulu. Agar tidak terjadi kerugian di hari kemudian juga diharapkan memahami kejelasan akad dan meminta kuitansi sebagai bukti penyerahan uang yang akan ditukar dan sebagai alat bukti pengambilan uang hasil penukaran. Tentunya penukar juga harus mengamati toko emas yang dituju apakah cukup terpercaya atau tidak.